


## STANDAR PELAYANAN LANJUT USIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	Hadir langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dengan membawa surat permohonan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Hadir langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p>  <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon Datang langsung ke PTSP Kemenag Bantul</li> <li>2. Pemohon menerima nomor antrian prioritas</li> <li>3. Pemohon menunggu panggilan layanan dari loket prioritas</li> <li>4. Pemohon menyerahkan persyaratan permohonan kepada petugas loket prioritas</li> <li>5. Pemohon menunggu proses permohonan diproses petugas</li> <li>6. Selama melaksanakan proses layanan, pemohon dapat mempergunakan fasilitas khusus yang diperlukan atau menunggu di ruang tunggu prioritas</li> <li>7. Pemohon menerima output hasil permohonan.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tiga Puluh (30) Menit
4	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
5	Produk Pelayanan	Dokumen/Informasi/Layanan yang dibutuhkan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Kotak Saran</li> <li>2. Menyampaikan Pengaduan, Saran dan Masukan Langsung Via SMS WA Aduan ke Nomor 0811 290 7171</li> </ol>



<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>3. SE Menteri PANRB No 16 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parkir khusus</li> <li>2. Jalur landai</li> <li>3. Jalur rambat</li> <li>4. Petugas prioritas</li> <li>5. Nomor antrian prioritas</li> <li>6. Ruang tunggu prioritas</li> <li>7. Meja Layanan prioritas</li> <li>8. Toilet khusus</li> <li>9. Kursi Roda</li> <li>10. Tongkat</li> <li>11. Kruk</li> <li>12. Alat bantu dengar</li> <li>13. Kaca Pembesar</li> <li>14. Charging</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang memiliki pengetahuan kode etik pelayanan</li> <li>2. Pegawai yang memiliki empati kepada lansia</li> <li>3. Pegawai yang memiliki kecepatan dan sensitifitas layanan</li> <li>4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan</li> <li>5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	1 orang pegawai penanggung jawab penyedia layanan khusus kaum rentan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, Aman dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung</li> </ol>



8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal dalam 1 tahun sekali</li><li>2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</li></ol>
---	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Bantul  
Pada Tanggal 10 September 2024  
Kepala Kantor  
Kementerian Agama kabupaten Bantul

^

H. Ahmad Shidqi,S.Psi, M.Eng

